

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu adanya ketersediaan air bersih yang berkualitas secara berkelanjutan;

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat secara berkelanjutan diperlukan adanya pengelolaan sumber daya air secara profesional dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Arut adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pengolahan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Arut.
11. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Arut.
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Arut.
13. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Penyertaan modal daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Arut yang diperhitungkan sebagai hak kepemilikan Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Arut.
17. Dividen adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
18. Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
19. Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) adalah bagian dari laba bersih yang digunakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
20. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Arut.
21. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Arut.
22. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan organ Perumda Air Minum Tirta Arut.
23. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah satuan/unit kerja yang membantu tugas Direktur Utama dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
24. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait pengawasan perusahaan secara keseluruhan.
25. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Arut, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum Tirta Arut dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Arut, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Arut.
27. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 2

Perumda Air Minum Tirta Arut dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Arut dalam melakukan usahanya mempunyai maksud adalah dalam rangka mendayagunakan sumber daya serta kekayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta derajat kesehatan melalui penyediaan air bersih yang berkualitas baik.

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Arut dalam melakukan usahanya mempunyai tujuan:

- a. melaksanakan pengolahan dan penyediaan Air Minum yang berkualitas baik bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menghasilkan pendapatan Daerah yang bermanfaat bagi pembiayaan pembangunan Daerah.

BAB II

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

- (3) Akibat hukum dari penyesuaian bentuk badan hukum, maka terhadap kepemilikan aset, kerjasama dengan Pihak Ketiga, serta perbuatan-perbuatan hukum lainnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Dalam Peraturan Daerah ini, perusahaan umum daerah yang diatur diberikan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut.

Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum Tirta Arut mempunyai tempat kedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Wilayah kerja Perumda Air Minum Tirta Arut meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.
- (3) Berdasarkan Keputusan Direksi dan Persetujuan Dewan Pengawas, Perumda Air Minum Tirta Arut dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Pelayanan, Unit Pengolahan dan jaringan lainnya dengan nama atau bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Arut didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Arut meliputi:

- a. melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pendayagunaan Sumber Daya Air melalui upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyediakan air bersih yang bermutu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk konsumsi, produksi ataupun kegiatan lainnya;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih secara berkelanjutan;

- d. menjalin kerjasama dengan para pihak dalam rangka meningkatkan layanan penyediaan air bersih bagi masyarakat serta pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih yang efektif dan efisien.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Arut ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 61.581.053.101,00 (enam puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus satu Rupiah).
- (3) Modal Perumda Air Minum Tirta Arut merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan atas Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- (3) Selain penyertaan modal daerah, Perumda Air Minum Tirta Arut dapat menerima penerimaan modal yang bersumber dari pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.
- (4) Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal yang bertujuan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan;
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis kecuali penambahan modal yang disebabkan penurunan rasio permodalan yang berpengaruh terhadap kelangsungan operasional Perumda Air Minum Tirta Arut.

BAB VII ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu Organ

Pasal 13

Organ Perumda Air Minum Tirta Arut terdiri dari:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 14

- (1) Bupati berkedudukan sebagai KPM yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (2) Bupati dalam kedudukannya selaku KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai pemilik Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Arut dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. Kewenangan delegasi, dalam hal pembuatan kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Arutapabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas, kompetensi dan reputasi di bidang keuangan;
- d. memiliki pengetahuan, keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif; dan
- o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Direksi atau Dewan Pengawas lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 16

- (1) Calon Dewan Pengawas harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Dewan Pengawas.
- (5) Pelaksanaan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan oleh Panitia Seleksi menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Dewan Pengawas.
- (6) KPM memilih dan menetapkan Calon Dewan Pengawas Terpilih dari Calon Dewan Pengawas yang diusulkan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 18

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi.
- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur independen dan/atau unsur pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka harus berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, maka berlaku ketentuan 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur independen.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, maka berlaku ketentuan 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang berasal dari unsur Independen.
- (7) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (8) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Dewan Pengawas.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan membuat serta memelihara risalahnya;
- e. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Arut antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Tirta Arut, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. memeriksa dan menyetujui Rencana Bisnis yang dibuat Direksi dan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KPM setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- b. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
- c. memberikan teguran/peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. dapat meminta audit independent untuk melakukan pemeriksaan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- e. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Arut;
- f. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- g. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- h. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- i. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Perumda Air Minum Tirta Arut;
- j. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; dan
- k. melakukan wewenang lainnya yang diberikan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh semua Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.

- (4) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Dewan Pengawas hanya berjumlah 1 (satu) orang.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dibiayai dari anggaran Perumda Air Minum Tirta Arut dengan mempertimbangkan efisiensi biaya.
- (3) Personil Sekretariat Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya berhak atas uang jasa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 27

Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas BUMD/BUMN/Badan Usaha Milik Swasta.

- (2) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Arut, BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, maka jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/ atau;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Arut dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan tugas lebih dari 4 (empat) bulan secara berturut-turut;
 - b. diberhentikan sementara dari jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
 - e. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Arut, negara dan/atau daerah;
 - f. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. tidak terpilih lagi dalam hal adanya kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, penggabungan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya
- (3) Pengaktifan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila Dewan Pengawas belum diberhentikan secara tetap dari jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas yang menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (1), diberhentikan sementara dari jabatannya oleh KPM.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas hanya berhak menerima honorarium sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 33

Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- d. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- f. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda Air Minum Tirta Arut yang sehat;
- g. memiliki reputasi keuangan yang baik;
- h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memahami manajemen perusahaan;
- j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha pengelolaan dan penyediaan air bersih;
- k. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik
- l. bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat atau di wilayah kabupaten/ kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah atau di wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- m. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- o. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- q. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 34

- (1) Calon Direksi harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit berupa seleksi administrasi, penilaian kemampuan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati dengan jumlah anggota ganjil yang berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Direksi.
- (5) Pelaksanaan seleksi administrasi serta Penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Panitia Seleksi menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Direksi yang selanjutnya diajukan kepada KPM untuk dipilih.
- (6) KPM memilih dan menetapkan Calon Direksi Terpilih dari Calon Direksi yang diusulkan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya

Pasal 35

- (1) Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.

- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak mengajukan gugatan hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 36

- (1) Calon Direksi terpilih diangkat sebagai Direksi.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebelum menjalankan tugas.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Arut dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (4) Apabila jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) maka salah satu Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 38

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen meliputi:
 1. menyusun perencanaan bisnis;
 2. menyelenggarakan urusan administrasi umum;

3. melaksanakan urusan teknis;
 4. mengurus dan mengelola keuangan dan kekayaan perusahaan;
 5. membina sumber daya manusia yang terlibat dalam pengurusan dan pengelolaan usaha;
 6. melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi kegiatan operasional;
 7. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kegiatan usaha secara periodik;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Arut.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen Perumda Air Minum Tirta Arut berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh KPM;
- b. penetapan kebijaksanaan guna melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Arut berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh KPM;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Arut dengan persetujuan KPM dan diketahui Dewan Pengawas.

Pasal 40

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Arut dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat Pegawai pada jabatan manajerial di bawah Direksi;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Arut di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Arut;
- g. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Arut;
- h. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset berupa aktiva tetap berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- j. membuka kantor cabang, unit pengolahan atau jaringan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai;
- l. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 42

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas seluruh unit kerja Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (2) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Arut demi peningkatan kinerja serta produktifitas sesuai dengan tujuan Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (3) Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat manajerial untuk menggantikan Direksi dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan pendelegasian yang diberikan Direksi dalam hal semua Direksi tidak berada di tempat/berhalangan.

- (4) Penunjukan pejabat yang menjalankan tugas menggantikan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Direksi diatur dalam Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 43

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Direksi.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Direksi hanya berjumlah 1 (satu) orang.

Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan Direksi terdiri dari atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 45

- (1) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 46

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti karena alasan penting :
 1. menikah;
 2. menikahkan anak;

3. suami/istri, anak, orang tua/mertua atau anggota keluarga lainnya sakit keras atau meninggal dunia;
 - f. cuti karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
 - (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 47

Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 48

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Direksi atau Dewan Pengawas pada BUMD, BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Arut;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan dari pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 49

Jabatan Direksi berakhir apabila:

- a. masa jabatannya berakhir

- b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
- c. meninggal dunia;

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Arut, Pemerintah Daerah dan/atau Negara;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

- h. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, penggabungan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Arut.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada KPM.
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya laporan.

Pasal 53

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi yang diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Direksi diberhentikan sementara oleh KPM dari jabatannya sampai dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Direksi hanya berhak menerima gaji sebesar 50 % (lima puluhpersen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Arut dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk Pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Arut untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Arut dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk Pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Arut untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Arut sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 57

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Arut yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai formasi Pegawai dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis.
- (4) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi diberhentikan sebagai pegawai.
- (5) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standard an prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Bisnis.

- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 59

Perumda Air Minum Tirta Arut wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Air Minum Tirta Arut melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Arut mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Pegawai, paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

Pasal 61

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX PERENCANAAN

Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi atas pencapaian rencana bisnis periode sebelumnya;
 - b. kondisi umum dan profil keuangan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 64

- (1) Rencana bisnis dan/atau rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Arut;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Arut; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undanganyang terkait.
- (2) Perubahan rencana bisnis dan/atau rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

BAB X TARIF AIR MINUM

Pasal 65

- (1) Besaran tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah melalui persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tarif air minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh;
 - d. tarif kesepakatan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan tarif kesepakatan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;

- f. perlindungan baku.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 66

- (1) Perumda Air Minum Tirta Arut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain melalui persetujuan KPM.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Arut dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Arut;
 - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Arut, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - e. kegiatan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Arut dilaporkan kepada KPM.

Pasal 67

- (1) Kerja sama dimuat dalam suatu perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. bentuk kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 68

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Arut yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;

- b. perijinan dan/atau sertifikasi profesi;
- c. studi kelayakan kerja sama;
- d. dokumen lainnya sesuai dengan bentuk kerja sama.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 69

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Arut; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (3) Laporan triwulan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penutupan tahun buku.

Pasal 70

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit serta laporan pelaksanaan pengurusan/pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Arut.

BAB XIII SISTEM AKUNTANSI

Pasal 71

Sistem pencatatan dan pelaporan Perumda Air Minum Tirta Arut untuk transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

BAB XIV TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 72

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Arut disamakan dengan tahun takwim yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Arut diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Arut ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Arut untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Arut setelah kewajiban penyediaan dana cadangan terpenuhi.
- (4) Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Arut yang telah disahkan oleh KPM, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - d. Tantiem sebesar 4% (empat persen);
 - e. Jasa Produksi sebesar 8% (delapan persen);
 - f. Peningkatan kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Deviden Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perumda Air Minum Tirta Arut dan penggunaannya ditetapkan oleh KPM atas usulan Direksi.
- (7) Dana Tanggung Jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibentuk sebagai peran serta perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (8) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
- (9) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai.
- (10) Penggunaan Tantiem dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

- (11) Pengalokasian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), tantiem, dan jasa produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum Tirta Arut wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Arut mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda Air Minum Tirta Arut hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 75

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Arut dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGELOLAAN ASET TETAP DAN INVENTARIS

Pasal 76

- (1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset tetap dan inventaris dengan melakukan pencatatan, penataan, pemeliharaan dan perbaikan dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.
- (2) Pengelolaan aset tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban Perumda Air Minum Tirta Arut atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama dengan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Arut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 82

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Arut agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Arut;
 - b. memberikan manfaat kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 83

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Arut untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Pasal 84

- (1) Perumda Air Minum Tirta Arut dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah (perumda) menjadi perusahaan perseroan daerah (persero).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembangan usaha sesuai tujuan Perumda Air Minum Tirta Arut.

- (3) Perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Tirta Arut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Tirta Arut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII EVALUASI, PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 85

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Arut dilakukan dengan cara membandingkan antara target sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana bisnisdan/atau rencana kerja dan anggaran dengan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Arut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Arut;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 86

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh audit independent dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Arut menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Arut.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Arut digolongkan menjadi:
 - a. sehat;
 - b. kurang sehat;
 - c. tidak sehat

Pasal 87

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Arut;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 88

- (1) Penggabungan dan peleburan dapat dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Arut dengan BUMD lainnya.
- (2) Penggabungan atau peleburan Perumda Air Minum Tirta Arut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 89

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Arut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Arut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Arut dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.

Pasal 90

Tata cara penggabungan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Arut ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat beralih menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
- d. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
- e. seluruh dokumen, perijinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat beralih menjadi dokumen, perijinan, aset dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
- f. tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Tahun : 1993 Seri : D Nomor : 02);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

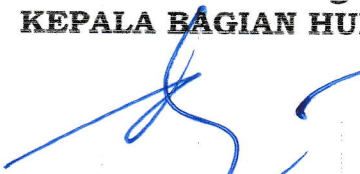
TTD

SUYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 11.**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 11,89/2020**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kualitas kesehatan masyarakat maka diperlukan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi dan kebutuhan lainnya. Untuk menjamin ketersediaan air bersih yang bermutu dan berkelanjutan diperlukan penerapan sistem penyediaan air bersih yang efektif dan efisien.

Untuk menjamin penyelenggaraan sistem penyediaan air bersih yang efektif, efisien dan berkelanjutan maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Air secara bertanggungjawab. Agar kemanfaatan umum atas Sumber Daya Air dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pengelolaan Sumber Daya Air dapat diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan tentang pendirian BUMD yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat banyak ketentuan baru yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan BUMD diantaranya adalah bentuk hukum BUMD berupa Perumda atau Perseroda serta pengaturan tentang Tata Kelola yang baik.

Berkaitan dengan pengaturan tentang bentuk hukum BUMD serta adanya muatan norma baru sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut di atas maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat karena dalam beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Sesuai dengan karakteristik dan tujuan pendiriannya maka bentuk hukum yang paling sesuai sebagai pengganti Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Perusahaan Umum Daerah atau yang disingkat Perumda.

Dengan memperhatikan faktor kesejarahan dan identitas lokal yang perlu dilestarikan maka Perumda Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat diberi nama Perumda Air Minum Tirta Arut. Melalui penamaan Perumda ini diharapkan akan membangun citra positif kepada kalangan luas dan meningkatkan kebanggaan akan jati diri masyarakat Kotawaringin Barat.

Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terus berkembang, berkinerja baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat maka perlu dikelola dengan profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Melalui penerapan tata kelola yang baik diharapkan Perumda Air Minum Tirta Arut dapat terus mewujudkan kemanfaatan umum sekaligus menghasilkan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Yang dimaksudkan dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan sedangkan yang dimaksudkan dengan keuntungan revaluasi asset adalah selisih lebih yang dihasilkan dari penilaian kembali atas suatu aset yang telah dimiliki Perumda.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Penghasilan Dewan pengawas:

a. Honorarium

1. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
2. Anggota dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama.

b. Tunjangan

1. Tunjangan hari raya;
2. Tunjangan kesehatan.

c. Fasilitas diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah;

d. Tantiem diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama;

Pasal 26

Ayat (1)

Jasa pengabdian diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium;

Ayat (2)

Besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masajabatan yang ditentukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Penghasilan direksi:

- a. Direksi menerima gaji yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan :
 1. Jumlah pelanggan sampai dengan 15.000 (lima belas ribu), diberikan 1.5 (satu koma lima) kali gaji tertinggi pada daftar skala gaji pegawai/karyawan;
 2. Jumlah pelanggan diatas 20.000 (dua puluh ribu) diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi pada daftar skala gaji pegawai/karyawan; dan
 3. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. Tunjangan:
 1. Tunjangan kinerja
 2. Tunjangan istri/suami dan anak;
 3. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 4. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan
 5. Tunjangan hari raya
- c. Fasilitas:
 1. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah;
 2. Kendaraan Dinas atau pengganti sewa kendaraan
- d. tantiem dan insentif kerjadidasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan.

Pasal 45

Ayat (1)

Jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

Ayat (2)

Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik yang dimaksud paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

ayat (1)

Penetapan tarif air minum mengacu pada batas atas dan batas bawah yang ditetapkan Gubernur Kalimantan Tengah.

ayat (2)

Yang dimaksudkan jenis tarif, meliputi:

- a. tarif rendah, yaitu tarif untuk kelompok pelanggan sosial umum dan sosial khusus;
- b. tarif dasar, yaitu tarif untuk kelompok rumah tangga;
- c. tarif penuh, yaitu tarif untuk kelompok pelanggan industri dan niaga.
- d. tarif kesepakatan, yaitu tarif untuk kelompok pelanggan lainnya.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cadangan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari laba adalah untuk mempercepat pemenuhan kewajiban membentuk dana cadangan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal perumda sesuai Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal kewajiban membentuk dana cadangan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal perumda telah terpenuhi maka cadangan bisa dialokasikan kurang dari 20 % (dua puluh persen) dari laba dan dialihkan dananya ke CSR sebesar 10 % (sepuluh persen) dari laba.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 117.**